



**BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TERTENTU KEPADA DESA  
DI KABUPATEN PANGANDARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANGANDARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;
- c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a dan b. perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERTENTU KEPADA DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
7. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
9. Pajak Daerah meliputi :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan, dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

10. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah adalah alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
12. Retribusi Daerah Tertentu adalah Retribusi Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kecamatan;
13. Retribusi Daerah Tertentu meliputi :
  - a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. Retribusi Ijin Gangguan (HO).
14. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah alokasi dana dari penerimaan Retribusi Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pangandaran.

## BAB II

### SUBER DANA, PENGANGGARAN DAN PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERTENTU KEPADA DESA

#### Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu kepada Desa bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu dalam satu tahun anggaran;
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu bersumber dari realisasi penerimaan tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 3

- (1) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa dianggarkan dalam APBD;
- (2) Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dihitung berdasarkan realisasi penerimaan jenis dan objek Pajak Daerah dari masing-masing Desa.

#### Pasal 5

Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu dihitung berdasarkan realisasi penerimaan jenis dan objek Retribusi Daerah Tertentu dari masing-masing Desa.

#### Pasal 6

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Retribusi Daerah Tertentu setiap bulannya wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tertentu dari masing-masing Desa dan Kecamatan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan untuk penganggaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu kepada Desa.

BAB III  
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERTENTU KEPADA DESA

Pasal 7

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu kepada Desa dialokasikan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari realisasi Pajak daerah dan retribusi Daerah Tertentu dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 8

Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah dijadikan 100% dibagikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proposional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu dari masing-masing Desa;
- c. penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu yang tidak dapat diidentifikasi dari masing-masing Desa dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
- d. rincian alokasi bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu kepada Desa setiap tahunnya.

BAB IV  
PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERTENTU KEPADA DESA

Pasal 9

Penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu kepada Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu Tahap ke I (kesatu) adalah perhitungan realisasi penerimaan triwulan I, II dan triwulan III;
- b. penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu Tahap ke II (kedua) adalah perhitungan realisasi penerimaan triwulan IV.

Pasal 10

Penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu dilakukan melalui rekening masing-masing Desa.

BAB V  
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERTENTU KEPADA DESA

Pasal 11

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran merupakan sumber pendapatan Desa yang diperuntukkan untuk Belanja Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 12

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. serendah-rendahnya/minimal 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. setinggi-tingginya 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk :
  1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  2. operasional Pemerintah Desa;
  3. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  4. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

BAB VI  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERTENTU KEPADA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tertentu kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Dana Bagi Hasil tahap ke I diterima;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya sampai dengan akhir tahun anggaran setelah Dana Bagi Hasil tahap ke II diterima;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka :

1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi, dan Bangunan Perdesaan, dan Perkotaan untuk Desa di wilayah Kabupaten Pangandaran;
2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Pangandaran.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 18 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 13